

Peran Fintech dalam Pengembangan Layanan Keuangan Syariah di Pasar Global

Abdi Ma'rifin Sugeha¹, Sri Dewi Yusuf².

^{1,2}Jurusan dan fakultas: Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Gorontalo
Email: abdi.sugeha12@gmail.com, sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the role of financial technology (fintech) in the development of Islamic finance services in the global market. With the rapid growth of digital technology, fintech offers innovative solutions that can enhance accessibility, efficiency, and financial inclusion, while creating new products that adhere to Islamic principles. Despite its significant potential, the implementation of fintech in the Islamic finance sector faces several challenges, such as inconsistent regulations across countries, differing interpretations of Islamic principles, and low levels of financial literacy among the public. This research employs a qualitative approach using literature review, interviews with industry experts, and surveys of Islamic fintech users to identify the opportunities and challenges present. The findings reveal that fintech plays a crucial role in expanding access to Islamic finance, particularly in developing countries, but it requires supportive policies and collaboration between governments, financial institutions, and the technology sector to overcome these challenges. The study suggests increasing financial literacy on Islamic finance and developing clear regulations to allow Islamic fintech to thrive in the global market.*

Keywords: *Fintech, Islamic Finance, Financial Inclusion, Regulation, Product Development*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi finansial (fintech) dalam pengembangan layanan keuangan syariah di pasar global. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, fintech menawarkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan, serta menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun memiliki potensi besar, penerapan fintech dalam sektor keuangan syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketidakonsistenan regulasi antarnegara, perbedaan interpretasi prinsip syariah, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, wawancara dengan pakar industri, dan survei terhadap pengguna layanan fintech syariah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan syariah, terutama di negara berkembang, namun membutuhkan kebijakan yang mendukung dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor teknologi untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menyarankan peningkatan literasi keuangan syariah dan pengembangan regulasi yang jelas agar fintech syariah dapat berkembang secara optimal di pasar global.

Kata Kunci: Fintech, Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Regulasi, Pengembangan Produk

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan fintech telah mengalami perkembangan yang pesat, mengubah cara transaksi keuangan dilakukan, dan memberikan akses yang lebih luas kepada berbagai kalangan untuk mendapatkan layanan keuangan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor keuangan konvensional, tetapi juga merambah sektor keuangan syariah, yang dikenal dengan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Keuangan syariah memiliki landasan yang berbeda dalam operasionalnya, dengan menghindari unsur riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta lebih menekankan pada etika dalam bertransaksi dan pembiayaan yang adil.¹

Penggunaan fintech dalam industri keuangan syariah telah membuka berbagai peluang baru yang memungkinkan akses lebih mudah terhadap produk dan layanan keuangan syariah, baik di pasar domestik maupun pasar global. Dengan hadirnya teknologi, berbagai instrumen seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P), crowdfunding, dan investasi berbasis syariah kini dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien. Fintech juga memungkinkan pengembangan model bisnis baru dalam layanan perbankan syariah yang

¹ Arifin, Z., & Suryanto, S. (2020). The role of fintech in the development of Islamic finance in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 123-137.



dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan konvensional.²

Namun, meskipun potensi fintech dalam mendukung pengembangan keuangan syariah sangat besar, masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya adalah soal regulasi yang mengatur operasional fintech syariah, perbedaan interpretasi prinsip syariah dalam berbagai negara, serta perlunya integrasi antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktiknya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya minat global terhadap keuangan syariah, pemahaman yang lebih dalam mengenai peran fintech dalam pengembangan layanan keuangan syariah menjadi sangat penting. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech dalam pengembangan layanan keuangan syariah di pasar global, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.³

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang bagaimana fintech dapat mempercepat adopsi dan pengembangan keuangan syariah di berbagai negara, serta bagaimana sektor ini dapat berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan dalam era digital yang terus berkembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran fintech dalam pengembangan layanan keuangan syariah di pasar global. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang bersifat kompleks dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi antara fintech dan keuangan syariah. Adapun tahapan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴

1. Jenis Data

Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data utama, yaitu:

- Data Primer: Data yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan para ahli di bidang fintech, perbankan syariah, serta regulator keuangan. Selain itu, survei terhadap pelaku industri fintech syariah dan pengguna layanan keuangan syariah juga akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pihak yang terlibat.
- Data Sekunder: Data yang diperoleh dari kajian literatur, artikel jurnal, laporan riset, dan dokumen terkait lainnya yang membahas tentang fintech, keuangan syariah, serta penerapannya di pasar global.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara dilakukan dengan pelaku industri fintech, bank syariah, pengamat ekonomi syariah, serta regulator untuk mendapatkan wawasan mengenai penerapan fintech dalam keuangan syariah.
- Survei: Survei dilakukan kepada pengguna layanan fintech syariah untuk mengetahui pengalaman dan pandangan mereka terkait kemudahan akses, transparansi, dan manfaat yang didapat dari penggunaan layanan tersebut.

² Hassan, M. K., & Bashir, M. (2019). Fintech and its applications in Islamic banking: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 520-536.

³ Ibrahim, M. A., & Saad, R. A. (2021). Regulating fintech in Islamic finance: A comparative study between Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Finance Studies*, 18(1), 75-90.

⁴ Kamaruddin, N., & Ismail, Z. (2018). Islamic fintech: A new horizon in Islamic finance industry. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 6(12), 108-115.

- Kajian Dokumentasi dan Literatur: Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi sekunder yang terkait dengan topik penelitian, termasuk teori-teori yang relevan, laporan industri, dan kebijakan yang berlaku di berbagai negara.⁵

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk menganalisis data kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan fintech dalam keuangan syariah. Proses analisis dilakukan dengan cara:

- Mengkodekan transkrip wawancara dan hasil survei.
- Mengidentifikasi pola-pola atau tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.
- Menarik kesimpulan dari hasil analisis tema untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran fintech dalam pengembangan layanan keuangan syariah.

4. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- Triangulasi Sumber: Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, survei, dan literatur) untuk membandingkan hasil yang diperoleh dan memastikan konsistensi temuan.
- Pengujian Kredibilitas: Melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dan survei dengan informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pandangan mereka.

Pembahasan dan Hasil

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan dari penelitian mengenai peran fintech dalam pengembangan layanan keuangan syariah di pasar global, serta menganalisis tantangan dan peluang yang ada. Pembahasan ini didasarkan pada hasil wawancara, survei, dan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Peran Fintech dalam Pengembangan Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat pengembangan layanan keuangan syariah, baik di pasar domestik maupun pasar global. Beberapa aspek yang menjadi fokus utama adalah:⁶

- Aksesibilitas dan Inklusi Keuangan: Salah satu kontribusi utama fintech dalam keuangan syariah adalah peningkatan aksesibilitas. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah mampu mengakses pasar yang lebih luas, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional, seperti masyarakat di daerah terpencil atau kalangan yang tidak memiliki akses ke bank. Misalnya, layanan pembayaran digital berbasis syariah dan peer-to-peer lending yang memberikan akses pembiayaan bagi UMKM dan individu di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.
- Inovasi Produk Keuangan Syariah: Teknologi telah memungkinkan terciptanya produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Contoh produk tersebut antara lain sukuk digital, crowdfunding berbasis syariah, dan pinjaman mikro yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fintech juga memungkinkan pengembangan produk investasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh investor kecil.

⁵ Ali, A. R. (2021). Exploring the impact of blockchain technology on Islamic finance. *Journal of Digital Finance*, 8(1), 45-60.

⁶ Mollah, M. H., & Rahman, M. M. (2020). Fintech in Islamic banking: A systematic review and future research agenda. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 16(3), 47-59.

- Efisiensi dan Keamanan: Fintech memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan pembiayaan, dengan mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan. Selain itu, teknologi blockchain dan sistem enkripsi yang digunakan dalam fintech membantu memastikan keamanan transaksi keuangan syariah, serta transparansi dalam setiap aktivitas keuangan, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan berbasis syariah.⁷

2. Tantangan dalam Penerapan Fintech pada Keuangan Syariah

Meskipun fintech memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang harus dihadapi:

- **Regulasi yang Tidak Konsisten:** Salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah di pasar global adalah kurangnya regulasi yang konsisten antar negara. Banyak negara masih belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk fintech syariah, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam pengembangan layanan fintech berbasis syariah. Selain itu, penerapan regulasi yang mengakomodasi prinsip syariah secara konsisten juga masih menjadi tantangan di banyak negara yang memiliki populasi Muslim besar.
- **Perbedaan Interpretasi Prinsip Syariah:** Keberagaman pandangan tentang interpretasi prinsip-prinsip syariah antara negara atau lembaga keuangan menjadi hambatan dalam standardisasi produk dan layanan keuangan syariah berbasis fintech. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menciptakan produk yang dapat diterima secara luas di pasar global.
- **Kurangnya Literasi Keuangan Syariah:** Meskipun penetrasi fintech di dunia meningkat, tingkat literasi keuangan syariah di banyak negara masih rendah. Hal ini menghambat adopsi produk fintech syariah di kalangan masyarakat luas, karena mereka belum sepenuhnya memahami cara kerja dan keuntungan produk-produk berbasis syariah.⁸

3. Peluang dalam Pengembangan Fintech Syariah

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran fintech dalam pengembangan keuangan syariah di pasar global:

- **Peningkatan Kesadaran tentang Keuangan Syariah:** Globalisasi dan peningkatan minat terhadap keuangan syariah, khususnya di kalangan negara-negara non-Muslim, menciptakan peluang besar untuk memperkenalkan produk fintech syariah kepada pasar yang lebih luas. Kesadaran yang meningkat akan pentingnya investasi etis dan berkelanjutan membuka peluang bagi fintech syariah untuk berkembang.
- **Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Teknologi:** Untuk mengatasi tantangan regulasi dan standar syariah yang berbeda-beda, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi sangat penting. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan fintech syariah, sementara lembaga keuangan dapat menawarkan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.
- **Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Seiring dengan perkembangan teknologi di berbagai belahan dunia, semakin banyak negara yang memiliki infrastruktur digital yang memungkinkan pengembangan layanan fintech syariah secara lebih luas. Hal ini

⁷⁷ Zubairi, Z., & Basir, S. (2020). Technological innovation in Islamic finance: Opportunities in fintech development. *Journal of Financial Technology*, 3(2), 101-118.

⁸ Khan, F., & Rahman, M. H. (2017). Shariah-compliant fintech: A new pathway in Islamic financial markets. *Journal of Islamic Business and Management*, 9(2), 95-110.

membuka peluang bagi fintech syariah untuk berkembang di negara-negara yang sebelumnya memiliki keterbatasan infrastruktur.⁹

4. Kinerja dan Prospek Ke Depan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pengembangan layanan keuangan syariah, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menciptakan produk yang lebih inovatif dan terjangkau. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk regulasi yang tidak konsisten dan perbedaan interpretasi prinsip syariah, peluang yang ada memberikan prospek yang positif bagi masa depan fintech syariah. Dengan kolaborasi yang tepat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, fintech syariah dapat memainkan peran kunci dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah di pasar global.¹⁰

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fintech memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan layanan keuangan syariah di pasar global. Teknologi finansial menawarkan solusi yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan dalam layanan keuangan syariah, serta memperkenalkan produk-produk inovatif yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat, terutama yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Namun, di balik potensi besar yang dimiliki fintech dalam sektor keuangan syariah, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan regulasi antara negara-negara, perbedaan interpretasi prinsip syariah dalam keuangan, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan fintech syariah secara global.

Meski demikian, peluang yang ada sangat besar. Peningkatan kesadaran global terhadap pentingnya investasi berkelanjutan, serta semakin berkembangnya infrastruktur digital di banyak negara, membuka potensi bagi fintech syariah untuk tumbuh pesat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan edukasi mengenai keuangan syariah, fintech dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, fintech memiliki kapasitas untuk mempercepat pengembangan keuangan syariah di pasar global, namun pencapaian tersebut bergantung pada upaya bersama untuk mengatasi tantangan regulasi dan meningkatkan pemahaman tentang prinsip syariah dalam konteks teknologi finansial.

Daftar Pustaka

1. Arifin, Z., & Suryanto, S. (2020). *The role of fintech in the development of Islamic finance in Indonesia*. Journal of Islamic Finance, 9(2), 123-137.
2. Hassan, M. K., & Bashir, M. (2019). *Fintech and its applications in Islamic banking: Opportunities and challenges*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(4), 520-536.

⁹ PWC. (2021). Global fintech report: The future of Islamic fintech. PricewaterhouseCoopers (PWC). Retrieved from <https://www.pwc.com>

¹⁰¹⁰ World Bank. (2022). Fintech and its potential to enhance financial inclusion in Islamic economies. World Bank Report. Retrieved from <https://www.worldbank.org>

3. Ibrahim, M. A., & Saad, R. A. (2021). *Regulating fintech in Islamic finance: A comparative study between Malaysia and Indonesia*. Journal of Islamic Finance Studies, 18(1), 75-90.
4. Kamaruddin, N., & Ismail, Z. (2018). *Islamic fintech: A new horizon in Islamic finance industry*. International Journal of Economics, Commerce, and Management, 6(12), 108-115.
5. Mollah, M. H., & Rahman, M. M. (2020). *Fintech in Islamic banking: A systematic review and future research agenda*. Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance, 16(3), 47-59.
6. Zubairi, Z., & Basir, S. (2020). *Technological innovation in Islamic finance: Opportunities in fintech development*. Journal of Financial Technology, 3(2), 101-118.
7. World Bank. (2022). *Fintech and its potential to enhance financial inclusion in Islamic economies*. World Bank Report. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
8. PWC. (2021). *Global fintech report: The future of Islamic fintech*. PricewaterhouseCoopers (PWC). Retrieved from <https://www.pwc.com>
9. Ali, A. R. (2021). *Exploring the impact of blockchain technology on Islamic finance*. Journal of Digital Finance, 8(1), 45-60.
10. Khan, F., & Rahman, M. H. (2017). *Shariah-compliant fintech: A new pathway in Islamic financial markets*. Journal of Islamic Business and Management, 9(2), 95-110.